



BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 86 TAHUN 2026

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM TANGGAP INSIDEN SIBER TAHUN 2026

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Insiden Siber, Pemerintah Daerah membentuk Tim Tanggap Insiden Siber yang berfungsi untuk mencegah ancaman siber yang menimbulkan gangguan, kegagalan, dan kerugian;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Tanggap Insiden Siber Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
2. Undang-Undang Nomor 122 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bantul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7059);
3. Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Insiden Siber (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 43);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 186);
5. Peraturan Bupati Bantul Nomor 78 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025 Nomor 81) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 1 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 78 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2026 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI BANTUL TENTANG PEMBENTUKAN TIM TANGGAP INSIDEN SIBER TAHUN 2026.

KESATU : Membentuk Tim Tanggap Insiden Siber Tahun 2026 dengan susunan dan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tim Tanggap Insiden Siber sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU memiliki layanan berupa:

- a. Layanan utama:
 1. penanggulangan dan pemulihan insiden siber;
 2. penyampaian informasi insiden siber kepada pihak terkait; dan
 3. diseminasi informasi untuk mencegah dan/atau mengurangi dampak insiden siber.
- b. Layanan lainnya:
 1. penanganan kerentanan sistem elektronik;
 2. penanganan artefak digital;
 3. pemberitahuan hasil pengamatan potensi ancaman;
 4. pendeteksian serangan siber;
 5. analisis risiko keamanan siber;

6. konsultasi terkait kesiapan penanganan insiden siber; dan/atau
7. pembangunan kesadaran dan kepedulian terhadap keamanan siber.

KETIGA : Tim Tanggap Insiden Siber sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU memiliki konstituen yaitu perangkat daerah penyelenggara teknologi informasi dan komunikasi di lingkungan Pemerintah Daerah.

KEEMPAT : Tim Tanggap Insiden Siber sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

a. Ketua:

1. memimpin pelaksanaan tugas dan bertanggung jawab atas kegiatan Tim Tanggap Insiden Siber;
2. menyediakan narahubung (*contact person*) untuk Tim Tanggap Insiden Siber;
3. menggunakan media *email*, nomor telepon, dan media komunikasi lainnya;
4. bertanggung jawab dalam pengalokasian sumber daya yang dibutuhkan untuk mengoperasionalkan layanan Tim Tanggap Insiden Siber;
5. mengoordinasikan Tim Tanggap Insiden Siber dengan instansi dan pihak-pihak terkait lainnya dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Tim Tanggap Insiden Siber, serta menjalin kerja sama antar Tim Tanggap Insiden Siber;
6. memantau operasional dan kinerja Tim Tanggap Insiden Siber;
7. membuat perencanaan operasional dan strategis mengenai Tim Tanggap Insiden Siber; dan
8. menyusun dan menyampaikan laporan kepada Bupati.

b. Sekretaris:

1. melaksanakan fungsi kesekretariatan/ ketatausahaan meliputi administrasi dan dokumentasi pada operasional layanan Tim Tanggap Insiden Siber;

2. membantu Ketua Tim Tanggap Insiden Siber dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya; dan
 3. menyelenggarakan rapat-rapat koordinasi.
- c. Koordinator Penanggulangan dan Pemulihan Insiden:
1. melakukan penanggulangan dan pemulihan insiden secara cepat dan tepat;
 2. melakukan tindakan korektif atas celah kerawanan (*vulnerability*) yang ditemukan;
 3. melakukan pemeriksaan dan analisis terhadap artifak yang ditemukan;
 4. melakukan analisis risiko;
 5. melakukan audit atau penilaian keamanan; dan
 6. menjadi tim teknis yang memberikan edukasi dan pelatihan.

KELIMA : Koordinator sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT huruf c memiliki 4 (empat) kelompok kerja di bawahnya, yaitu:

- a. Kelompok Kerja Pengelolaan Pengaduan, bertugas:
1. menjadi narahubung (*Contact Person*) untuk Tim Tanggap Insiden Siber dan melakukan tugas koordinasi apabila terjadi insiden siber;
 2. menerima peringatan siber yang ditujukan untuk Tim Tanggap Insiden Siber dan memberikan peringatan siber ke Tim Tanggap Insiden Siber lainnya;
 3. bertindak sebagai pusat pengendali operasi siber dan *helpdesk* pusat laporan;
 4. menerima, mencatat, dan menginformasikan status insiden yang dilaporkan ke ketua pelaksana penanggulangan dan pemulihan insiden siber untuk ditindaklanjuti;
 5. melakukan triase insiden meliputi penilaian dampak dan prioritas insiden;
 6. menginformasikan dan memandu langkah penanganan pertama apabila terjadi insiden siber kepada Perangkat Daerah/Satuan Kerja untuk ditindaklanjuti;

7. melakukan pemantauan hasil tindak lanjut dan penyelesaian setiap pengaduan insiden siber dalam lingkungan Perangkat Daerah;
 8. melakukan evaluasi pengelolaan pengaduan secara berkala meliputi jumlah dan jenis pengaduan insiden yang diterima, penyebab pengaduan insiden, dan penyelesaian terhadap pengaduan; dan
 9. berkoordinasi dengan unit teknis penanganan insiden lain untuk kelancaran pelaksanaan tugas.
- b. Kelompok Kerja Pengelola Jaringan dan *Server* dipimpin oleh seorang ketua dan mempunyai tugas dan tanggung jawab, yaitu:
1. membuat dokumentasi jaringan yang operasional, berupa dokumentasi konfigurasi, dokumentasi lalu lintas normal (*baseline*) jaringan, dan dokumentasi performa jaringan;
 2. menyiapkan perangkat jaringan yang diperlukan untuk melakukan deteksi intrusi di jaringan dan analisa *log* di *server*;
 3. melakukan analisa *log* dan rekam digital lainnya pada jaringan dan *server*;
 4. menerapkan konsep keamanan pada konfigurasi jaringan dan meminimalisir celah keamanan di jaringan;
 5. melakukan pemantauan lalu lintas jaringan dan memeriksa apabila terdapat anomali di jaringan;
 6. melakukan tindakan korektif pada jaringan dan *server* sebagai solusi atas insiden siber maupun temuan celah keamanan;
 7. berkoordinasi dengan *Internet Service Provider* (ISP), jika diperlukan; dan
 8. menjadi tim teknis yang memberikan edukasi dan pelatihan.
- c. Kelompok Kerja Keamanan Informasi dipimpin oleh seorang ketua dan mempunyai tugas dan tanggung jawab, yaitu:
1. melakukan deteksi dan identifikasi serangan siber;

2. melakukan triase insiden meliputi penilaian dampak dan prioritas insiden;
 3. melakukan analisis dan menemukan celah keamanan yang menjadi penyebab insiden siber;
 4. melakukan tindakan korektif untuk menanggulangi insiden siber;
 5. melakukan tindakan korektif berupa perbaikan celah keamanan (*hardening*) untuk mencegah insiden terulang kembali;
 6. melakukan pemeriksaan dan analisis terhadap artifak yang ditemukan;
 7. melakukan audit atau penilaian keamanan;
 8. melakukan analisis risiko; dan
 9. menjadi tim teknis yang memberikan edukasi dan pelatihan.
- d. Kelompok Kerja *Web Administrator* dan Aplikasi, bertugas:
1. melakukan pengelolaan terhadap *website content* atau sistem informasi dan komunikasi lainnya;
 2. berkoordinasi dengan pengelola sistem elektronik ketika insiden;
 3. memberikan masukan terkait tindakan korektif sebagai solusi atas insiden siber maupun temuan celah keamanan; dan
 4. menjadi tim teknis yang memberikan edukasi dan pelatihan.

KEENAM : Dalam melaksanakan tugas, Tim Tanggap Insiden Siber sebagaimana dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Bantul.

KETUJUH : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026.

KEDELAPAN : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 30 Januari 2026
BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth.:

1. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
2. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul;
3. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.



LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 86 TAHUN 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM TANGGAP
INSIDEN SIBER TAHUN 2026

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	4
A.	TIM PEMBINA		
1.	Pembina	Bupati Bantul	
2.	Wakil Pembina	Wakil Bupati Bantul	
B.	TIM PENGARAH		
1.	Pengarah 1	Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul	
2.	Pengarah 2	Asisten Administrasi Umum Setda Kabupaten Bantul	
C.	TIM PELAKSANA		
1.	Ketua	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul	
2.	Sekretaris	1. Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul 2. Unsur Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul	Novita Irayanti, S.T.
3.	Koordinator Penanggulangan dan Pemulihan Insiden	Kepala Bidang Infrastruktur Teknologi Informasi, Keamanan Informasi, dan Persandian Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul	

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	4
	Kelompok Kerja Pengelolaan Pengaduan Ketua Anggota	Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul 1. Pranata Komputer Ahli Pertama Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul 2. Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Pertama Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul 3. Unsur Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul 4. Admin Teknologi Informasi dan Komunikasi Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul 5. Admin Teknologi Informasi dan Komunikasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bantul 6. Admin Teknologi Informasi dan Komunikasi Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul 7. Admin Teknologi Informasi dan Komunikasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul	Nabila Sholihah, S.Kom. Syifaa Shaabirina L., S.I.Kom. Irfan Budi S., S.ST., M.Eng. Choirudin, A.Md.Kom. 1. Devi Yuningsih, A.Md. 2. Pandu Setyoaji N., S.Kom. 1. Krisdhian Praja Murti, A.Md. 2. Adrianus Erwinanto E. N., S.E. 1. Bhakti Kurnianto N. P., A.Md. 2. Joanna Avila N. B., A.Md.

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	4
		8. Admin Teknologi Informasi dan Komunikasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul 9. Admin Teknologi Informasi dan Komunikasi Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul 10. Admin Teknologi Informasi dan Komunikasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul 11. Admin Teknologi Informasi dan Komunikasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul 12. Admin Teknologi Informasi dan Komunikasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul 13. Admin Teknologi Informasi dan Komunikasi Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bantul 14. Admin Teknologi Informasi dan Komunikasi Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (<i>Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana</i>) Kabupaten Bantul 15. Admin Teknologi Informasi dan Komunikasi Dinas Sosial Kabupaten Bantul	Candra Aditama, S.Kom. Toni Hardiantoro, A.Md. Harno Priyanto, A.Md. 1. Pipit Rahmawati, A.Md. 2. Fiyan Danuwijaya, A.Md. 1. Surahmanta Nugraha, S.T. 2. M. Wahyu Budiyo, A.Md. 1. Irfan Komarudin, A.Md. 2. Andri Wibowo, S.Kom. Ernadi, A.Md. 1. Fatimah Nur Hidayati, A.Md. 2. Arif Hendrawan. S.Kom.

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	4
	Kelompok Kerja Pengelola Jaringan dan <i>Server</i> Ketua	Pranata Komputer Ahli Muda Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul	Machmud Murdiyanto, S.ST.
	Anggota	1. Pranata Komputer Ahli Muda Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul	Zain Arrifa`I, S.T.
		2. Pranata Komputer Ahli Pertama Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul	Ardi Suseno, S.Kom.
		3. Unsur Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul	1. Isnoor Laksana, A.Md. 2. Misbah Mustafa, S.Kom. 3. Radikto Saputro W., S.Kom.
	Kelompok Kerja Keamanan Informasi Ketua	Sandiman Ahli Muda Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul	Winartono, S.Sos.
	Anggota	1. Pranata Komputer Ahli Pertama Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul	Reza Galih D., S.Kom.
		2. Unsur Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul	1. Beni Wiyatno 2. Martin Lidau, S.Kom. 3. Beny Nuryantoro 4. Sigit Ardian, S.Kom.

